



PERILAKU ETIKA dalam PROFESI AKUNTANSI

Pertemuan 12



Kode Etik Profesi

Kode Etik Profesi berguna untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas profesi yang dimiliki seseorang.

“Kode Etik memberikan suatu kerangka untuk membantu praktisi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.” (Heri S, 2017:303)


Ancaman dan Pencegahan

Didalam sebuah profesi, Kode Etik Profesi harus selalu diterapkan agar dapat mengidentifikasi **ancaman** (*threat*) terhadap kepatuhan pada prinsip dasar sebuah profesi dan dapat melakukan **pencegahan** sebelum terjadinya ancaman.

“Ancaman terhadap kepatuhan praktisi pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi dalam situasi tertentu ketika praktisi melaksanakan pekerjaannya.” (Heri S, 2017:303)

Dengan adanya ancaman pada setiap profesi maka perlu adanya pencegahan agar tidak terjadinya ancaman terhadap sebuah profesi dalam melakukan pekerjaannya.

“Pencegahan yang diterapkan, untuk menghadapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat berbeda untuk situasi yang berbeda.” (Heri S, 2017:303)



Ancaman dan Pencegahan

Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi.

Ancaman tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- ☾ Ancaman Kepentingan Pribadi
- ☾ Ancaman Telaah Pribadi
- ☾ Ancaman Advokasi
- ☾ Ancaman Kedekatan
- ☾ Ancaman Intimidasi



Ancaman dan Pencegahan

Pencegahan dapat mengatasi ancaman tersebut atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima.

Pencegahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- ☾ Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang – undangan, atau peraturan; dan
- ☾ Pencegahan dalam lingkungan kerja.





Ancaman dan Pencegahan

Pencegahan dapat menghilangkan ancaman tersebut atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima.

Jika Anggota menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka Anggota harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima.

Anggota harus melakukannya dengan:

- ☾ Menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan, yang memunculkan ancaman;
- ☾ Menerapkan pengamanan, jika tersedia dan dapat diterapkan, untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima; atau
- ☾ Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu.

Penerimaan Klien

Sebelum menerima klien baru, setiap praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya **ancaman** terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.

Isu – isu yang terkait pada klien jika diketahui dapat mengancam kepatuhan prinsip dasar etika profesi, yaitu:

- ☾ Keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal (seperti, pencucian uang)
- ☾ Kecurangan atau Pelaporan keuangan yang tidak lazim



Penunjukan Praktisi, KAP, dan Jaringan KAP

Jika, ancaman tersebut adalah ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka perlu adanya pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima.

Pencegahan yang tepat untuk dilakukan, sbb:

- ☾ Memperoleh pemahaman tentang klien, pemilik, manajer, serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan kegiatan bisnis perusahaan
- ☾ Memastikan adanya komitmen dari klien untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan atau pengendalian internalnya.

Penerimaan Perikatan

Setiap praktisi hanya memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan **perikatan** tersebut.

Sebelum menerima perikatan, setiap praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.



Contoh ancaman yang akan terjadi dalam penerimaan perikatan:

“Ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati – hatian profesional dapat terjadi ketika tim perikatan tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan dengan baik.” (Heri S, 2017:314)

**Penunjukan Praktisi,
KAP, dan Jaringan KAP**

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika lainnya.

Ancaman tersebut mungkin muncul ketika:

- ☾ Anggota melakukan aktivitas profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu bagi dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tersebut; atau
- ☾ Kepentingan seorang Anggota terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan dari pihak yang menggunakan aktivitas profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, berada pada situasi berbenturan.



Imbalan Jasa

Sifat dan level atas imbalan atau jenis remunerasi lain dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi.

Besaran Relatif Imbalan

“Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien audit dari Kantor yang menyatakan opini audit merupakan sebagian besar dari total imbalan Kantor tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran akan kehilangan klien tersebut akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi.” (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2020:116)

Imbalan yang Telah Lewat Jatuh Tempo

“Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika sebagian imbalan yang signifikan belum dibayar sebelum laporan audit tahun berikutnya diterbitkan. Secara umum diharapkan bahwa Kantor akan mensyaratkan pembayaran 14 imbalan tersebut sebelum laporan audit tersebut diterbitkan.” (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2020:118)



Imbalan Kontinjen

“Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi 37 atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan 38 sebelumnya.” (Kode Etik Profesi Akuntan, 2020:118)

Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk suatu perikatan audit.

Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk jasa non-asurans yang diberikan kepada suatu klien audit, jika:

- (a) Imbalan dikenakan oleh Kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan dan imbalan tersebut material atau diharapkan material bagi kantor tersebut;
- (b) Imbalan dikenakan oleh suatu jaringan Kantor yang terlibat suatu bagian signifikan dari audit dan imbalan tersebut material atau diharapkan menjadi material bagi Kantor tersebut; atau
- (c) Hasil dari jasa non-asurans, dan oleh karena jumlah imbalan tersebut, bergantung pada suatu pertimbangan kontemporer atau masa depan yang berkaitan dengan audit atas jumlah yang material dalam laporan keuangan.



PENYEDIAAN JASA NON-ASURANS

“Sebelum Kantor atau jaringan Kantornya menerima perikatan untuk memberikan jasa non-asurans kepada klien audit, Kantor harus menentukan apakah pemberian jasa tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi.” (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2020:151)

Penyedia Jasa Non- Asurans harus menyediakan jasa yang konsisten sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.

Berikut jenis – jenis jasa non- asurans:

1. Jasa Pembukuan dan Akuntansi
2. Jasa Administratif
3. Jasa Penilaian
4. Jasa Perpajakan
5. Jasa Audit Internal
6. Jasa Sistem Teknologi Informasi
7. Jasa Penunjang Litigasi
8. Jasa Hukum
9. Jasa Rekrutmen
10. Jasa Keuangan Korporat





Thank
you

